



P U T U S A N

Nomor 715/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif Mahyudin als Syarif
2. Tempat lahir : Kopang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lendang Lok RT/RW 001/000 Desa Kopang Kecamatan
Kopang Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peladeng Tukang (buruh bangunan)

Terdakwa Syarif Mahyudin als Syarif tidak dilakukan penahanan

Terdakwa perkara ini menghadapi sendiri tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 715/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIF MAHYUDIN ALS SYARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" yaitu turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF MAHYUDIN ALS SYARIF selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah antara MUSTIKA ASHARI dengan MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 1000/81/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 5271050904110024.

Dikembalikan kepada MUSTIKA ASHARI ALS TIKA

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bermotif bintang-bintang.
- 1 (satu) buah celan jeans berwarna hitam merk Charles Young.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning merk GAIXIN.
- 1 (satu) buah celana kain berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna merah motif bintang berwarna putih.
- 1 (satu) buah BH berwarna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang seringannya ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARUF, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di kamar Kosnya terdakwa yang terletak di Jalan Hasanudin Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak) padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa awalnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA telah menikah dengan saksi MAKHRUS SAZALI pada tanggal 22 Juli 2010 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Otak Dese Selatan, kecamatan Ampenan kota Mataram, secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan dengan Nomor: 1000/81/VII/2010 tanggal 13 Oktober 2010, dari pernikahan tersebut saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dan saksi MAKHRUS GAZALI dikaruniai 2 (dua) orang putra yang pertama bernama YUSTI RADITIA yang baru berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama FEBRIAN MUSLIHAN GAZALI. Bahwa dalam perkembangannya terjadi ketidakharmonisan/sering terjadi cek-cek Rumah Tangga antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dengan saksi MAKHRUS GAZALI sehingga saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA sering kabur meninggalkan rumah, kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA cek-cek lagi dengan saksi MAKHRUS GAZALI lalu terdakwa kabur dan pergi ke Denpasar Bali dan bekerja di Jalan Gajah Mada Denpasar Bali dan pada saat itulah saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA berkenalan melalui Facebook dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah perkenalan tersebut kemudian saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA meminta nomor HP dari terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF dan kemudian antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF seringkali video call dan saat itu saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA mengaku janda sehingga akhirnya terjalin hubungan/pacaran jarak jauh dimana saat itu terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF masih bekerja sebagai TKI di Malaysia dan saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA berada/bekerja di Denpasar Bali. Bahwa setelah sekian lama menjalin hubungan pacaran jarak jauh antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF selanjutnya sekitar bulan Oktober 2018 pulang dari Malaysia dan bekerja sebagai buruh bangunan di Denpasar Bali dan disaat itulah saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA bertemu dengan terdakwa SYARIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN ALS SYARIF di Denpasar Bali dimana saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA saat itu bekerja di toko Textil di Denpasar Bali sedangkan saksi SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian sekitar bulan Nopember 2018 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa SYARIF MAHYUDIN ALS SYARIF di kos-kosnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA di jalan Hasanudin Denpasar Bali berkali-kali sampai akhirnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA hamil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA menghubungi saksi MAKHRUS GAZALI (suami terdakwa) dan mengatakan kepada saksi MAKHRUS GAZALI bahwa terdakwa hamil dari hasil hubungannya dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan. Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi MAKHRUS GAZALI meminta kepada saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA untuk pulang dan menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA bersama dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF pulang dan bertemu dengan saksi MAKHRUS GAZALI dan setelah mengetahui saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA benar-benar hamil kemudian saksi MAKHRUS GAZALI yang merupakan suami sah dari saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSLIMIN ALS IMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan permasalahan perzinahan.
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama saudari MUSTIKA ASHARI dengan saudara SYARIF MAHYUDIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukannya perbuatan perzinahan tersebut oleh saudari MUSTIKA ASHARI dengan saudara SYARIF MAHYUDIN namun sepengetahuan saksi bahwa saudari MUSTIKA ASHARI dalam keadaan Hamil itupun saksi di beritahu oleh saudara MAKHRUS yang masih suami sah dari saudari MUSTIKA ASHARI memberitahu saksi pada hari Senin Malam tanggal 12 Agustus 2019 di rumah saksi sendiri.
- Bahwa menurut informasi suaminya yang bernama saudara MAKHRUS saat itu saudari MUSTIKA ASHARI sedang berada dibali dengan saudara SYARIF MAHYUDIN itupun saudari MUSTIKA ASHARI sendiri yang mengatakan kepada saudara MAKHRUS lewat telepon.
- Bahwa saudari MUSTIKA ASHARI pergi meninggalkan rumah dan suaminya sejak bulan Oktober 2018 namun saksi tidak ingat hari dan tanggal.
- Bahwa saudari MUSTIKA ASHARI tidak pernah ijin kepada saksi dan suaminya sendiri namun dia sempat menelpon suaminya dengan menggunakan privat number bahwa dia sedang bekerja di Denpasar Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya sempat menayakan Alamat tempat tinggal dan alamat tempat kerjanya saudari MUSTIKA ASHARI lewat telpon tersebut namun saudari MUSTIKA ASHARI tetap merahasiakannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia dari kehamilan anak saksi tersebut yang jelas saat saksi lihat kondisi perutnya sudah besar.
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui hubungan mereka adalah berpacaran sebelum saudari MUSTIKA ASHARI pergi ke Bali, awalnya saksi mengetahui SYARIF dengan saudari MUSTIKA ASHARI berpacaran karena saudara SYARIF sering datang kerumah untuk menemui saudari MUSTIKA ASHARI maka dari itu saksi menasehati saudara SYARIF untuk tidak terlalu dekat dengan anak saksi karena anak saksi sudah memiliki suami namun nasehat saksi tidak pernah untuk didengarkan oleh saudara SYARIF. Pada tanggal bulan Desember 2018 saudari MUSTIKA ASHARI pulang dari Bali ke rumah saksi dan saat itu saudari MUSTIKA ASHARI kelihatan gelisah tidak seperti biasanya lalu saksi sempat menayakan kepada saudari MUSTIKA “MENGAPA KAMU KAYAK ORANG GELISAH” lalu saudari MUSTIKA ASHARI mengatakan bahwa dia tidak apa – apa namun saksi curiga bahwa ada kaitannya dengan saudara SYARIF kemudian saksi berinisiatif untuk mendatangi rumah saudara SYARIF di Kopang Lombok Tengah terkait hubungan mereka selama ini lalu saksi diminta kumpul dirumah Kadus Lendang Lok Kopang Lombok Tengah pada Tanggal 14 Januari 2019 yang saat itu di hadiri oleh Kadus Lendang Lok, Kadus Anyar, Bhabinsa Kopang, Kakak Ipar saksi yang bernama AHMAD, Sepupu saksi yang bernama JAWAHIR, adik saksi yang bernama MAHDAN, orang Tua Dari SYARIF dan Saudara SYARIF sendiri kemudian hasil dari pertemuan tersebut bahwa saudara SYARIF disaksikan oleh semuanya yang hadir di pertemuan tersebut bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh saudara SYARIF terkait dengan mengganggu anak saksi atau perempuan yang sudah memiliki status suami istri yang sah secara agama maupun Hukum serta dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh para saksi dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa hasil pertemuan tersebut di jalani atau dilaksanakan oleh saudara SYARIF dengan saudari MUSTIKA ASHARI namun sekitar bulan April 2019 saudari MUSTIKA ASHARI kabur lagi dari rumah kemudian saksi bersama dengan saudara MAHDAN mendatangi rumah saudara SYARIF namun orang tua saudara SYARIF mengatakan bahwa saudara SYARIF pergi menggunakan sepeda motor milik bapaknya kemudian Pak Rt dari Lendang Lok mencoba mencari saudara SYARIF di wilayah Kopang dan akhirnya bertemu dengan saudara SYARIF yang saat itu tidak bersama dengan saudari MUSTIKA ASHARI lalu pak RT meminta saudara SYARIF untuk menjelaskan kepada saksi serta yang lainnya bahwa memang benar saudara SYARIF tidak bersama dengan saudari MUSTIKA ASHARI tapi saat dilakukan mediasi saudara SYARIF menghilang begitu juga dengan saudari MUSTIKA ASYARI sampai dengan Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2019 tidak ada kabar. Pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saudari menelpon saudara MAKHSUR yang merupakan suami sahnya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

privat number yang mengatakan bahwa saudari MUSTIKA ASYARI sedang Hamil saat itu kemudian saudara MAKHSUR meminta saudari MUSTIKA ASYARI untuk pulang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik – baik ya akhirnya saudari MUSTIKA bersedia untuk pulang kerumah.

- Bahwa yang menghamili saudari MUSTIKA dalah saudara SYARIF itupun pengakuan dari saudari SYARIF.
- Bahwa saudara SYARIF mengakuinya saat saudara SYARIF dengan saudara MUSTIKA ASYARI di bawa oleh saudara MAKHRUS bersama dengan istri saksii yang bernama saudari ASMINAH ke kantor kepolisian Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa anak saksi tinggal dengan saudara SYARIF di Kost – kost an di Pulau Bali.
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 22 Juli 2010 di Rumah saudara MAKHRUS di Otak Desa Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa mereka mempunyai 2 anak Laki – laki.

2. **MAKHRUS SAZALI Alias MAKHRUS** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelapor mengerti diinterogasi saat ini sehubungan dengan laporan pelapor tentang perzinahan.
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yang telah melakukan Perzinahan dengan sdr. SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
- Bahwa sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA adalah istri sah pelapor secara hukum dan agama, dengan sdr SYARIF MAHYUDI pelapor sebelumnya tidak mengenalnya dan pelapor tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa pelapor tidak mengetahui dengan pasti kapan sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr. SARIF MAHYUDIN Alias SARIF melakukan Perzinahan, perzinahan tersebut terjadi di Bali sekitar bulan Oktober 2018 sampai bulan Agustus 2019 dan saat ini istri pelapor mengaku telah hamil hasil dari hubungannya dengan sdr. SARIF MAHYUDI Alias SARIF dengan usia kehamilan lebih kurang delapan Bulan.
- Bahwa sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA mulai mengenal sdr SYARIF MAHYUDI, pertama kali pelapor tahu bahwa sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA memiliki hubungan dengan sdr SYARIF MAHYUDI yaitu pada bulan januari 2019 pada saat sdr SYARIF MAHYUDI memegang HP milik sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA .
- Bahwa pelapor dapat menunjukkan buku nikah pelapor dengan Nomor : 1000/81/VII/2010, tanggal 22 Juli 2019 yang di keluarkan oleh KUA Ampenan Kota Matarm.
- Bahwa dari pernikahan pelapor dengan sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA memiki dua orang anak yaitu yang pertama YUSTI RADITIA berumur 7,5 tahun, yang kedua FEBRIAN MUSLIHAN SAZALI umur 5,5 tahun yang saat ini keduanya tinggal bersama pelapor di rumah orang tua pelapor di Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa sampai saat ini sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA masih istri sah pelapor secara hukum dan agama namun sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA Meninggalkan rumah dan menjalin hubungan dengan sdr SYARIF MAHYUDIN.
- Bahwa sdri MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kabur dari rumah sekitar bulan Oktober 2018 kemudian kembali pada januari 2019, kemudian pada buln April 2019 sdri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kembali kabur dari rumah sampai tanggal 15 Agustus 2019.

- Bahwa yang mengetahui sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kabur dari rumah yaitu sdr MUSLIMIN, sdri ASMINAH, sdr NOVITA SARI dan sdr AGUS JULIADI yang tinggal serumah dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA.
- Bahwa selama di Bali, sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada pelapor dan anak-anaknya.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 pelapor sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pelapor karena sejak Sekitar bulan Oktober 2018 Istri pelapor sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA tanpa sepengetahuan pelapor pergi ke Bali sampai bulan Desember 2018, kemudian istri pelapor sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA pulang kembali ke rumah pelapor, namun saat itu pelapor cekcok dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA karena sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA pergi meninggalkan pelapor dan anak-anak pelapor, pada saat itu sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA mengusir pelapor dari rumah dan minta untuk dicerai, karena pelapor tidak mau permasalahan itu makin besar maka pelapor pergi meninggalkan rumah tersebut untuk menenangkan diri dan pelapor bawa anak-anak pelapor ke rumah orang tua pelapor di Ampenan Kota Mataram. 1 Hari kemudian pelapor mendapat kabar dari ipar pelapor atas nama NOVITA SARI yang mengatakan bahwa istri pelapor sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kemungkinan telah kabur lagi karena sudah tidak ada dirumah, kemudian pelapor menghubungi istri pelapor sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA melalui SMS ia mengatakan bahwa ia pergi ke Bali dengan temannya mendengar hal tersebut pelapor mengatakan kepada sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA jangan pergi dulu sebelum masalahnya selesai kemudian sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA pulang ke rumah, pada saat itu Handphone (HP) dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA di bawa oleh laki yang mengaku sebagai teman dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA, kemudian mertua pelapor sdr ASMINAH menemui laki-laki tersebut yang bernama SARIF MAHYUDI Alias SARIF dan menasehati laki-laki tersebut agar tidak mengganggu sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA karena sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA sudah memiliki suami dan dua orang anak.
- Bahwa Setelah mendengar hal tersebut pelapor menanyakan kembali kepada istri pelapor terkait hubungannya dengan laki-laki yang bernama SARIF tersebut namun sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA mengatakan bahwa ia hanya berteman dengan sdr SARIF, beberapa hari kemudian sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kembali tlfonan dengan sdr SARIF, mendengar hal tersebut mertua pelapor sdr MUSLIMIN bersama berangkat ke Kopang untuk menemui sdr SARIF dan untuk membuat pernyataan agar tidak berhubungan kembali dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yang di tanda tangani oleh sdr SYARIF MAHYUDI mengetahui Kepala Desa Kopang Rembiga atas nama WIDIANTO.
- Bahwa karena pelapor telah diusir oleh sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dari rumah kemudian pelapor tetap tinggal dirumah orang tua pelapor di Ampenan Kota Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua anak pelapor namun setelah kejadian tersebut pelapor tetap pulang pergi ke Dasan agung rumah istri pelapor dengan tujuan untuk melihat kondisi istri pelapor namun istri pelapor tidak pernah mau berkomunikasi dengan pelapor dan pelapor sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini pelapor tidak pernah lagi melakukan hubungan badan dengan istri pelapor.

- Bahwa sekitar bulan Awal bulan April 2019 pelapor mendapat informasi dari orang tua dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA atas nama sdr MUSLININ bahwa istri pelapor sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA telah pergi dari rumahnya, beberapa hari kemudian pelapor baru mendapat Telfon dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA ia mengatakan bahwa ia pergi ke Bali karena ada masalah, setelah pelapor menanyakan kepada sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA terkait masalah tersebut namun sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA tidak mau menceritakan kepada pelapor perihal masalah tersebut dan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA tidak pernah pulang ke Lombok.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar Pukul 23.00 Wita pelapor mendapat tlfn dari istri pelapor sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA ia mengatakan bahwa ia sedang hamil dengan usia kehamilan delapan bulan lebih hasil dari hubungannya dengan sdr SYARIF MAHYUDIN dan mengaku telah Menikah Siri dengan sdr SYARIF MAHYUDU di Bali. Mendengar hal tersebut pelapor meminta kepada sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA agar pulang dan menyelesaikan masalah di Mataram. Pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita pelapor membawa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SYARIF MAHYUDI ke polda NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
3. **Saksi MANSUR**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diinterogasi saat ini sehubungan dengan laporan tentang perzinahan.
 - Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi mengenal sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF karena ia merupakan tukang parkir di bakso kopang lombok tengah dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr. SARIF MAHYUDIN Alias SARIF telah berzinah yaitu karena sekiatar hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi di beritahu langsung oleh sdr MAHDAN yang mengatakan kepada saksi bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA saat ini telah hamil besar hasil dari hubungannya dengan sdr. SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
 - Bahwa sdr MAHDAN memberitahukan kepada saksi karena sebelumnya saksi saksi telah ikut melakukan mediasi antara keluarga sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dengan keluarga sdr. SARIF MAHYUDIN Alias SARIF di rumah Kepala Dusun Lok an. AWALUDIN di Desa Kopang Rembiga Lombok Tengah dan padasaat itu telah dibuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dari sdr. SARIF MAHYUDIN Alias SARIF yang menyatakan bahwa ia tidak akan berhubunga dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA, sesuai dengan surat pernyataan yang saksi tanda tangani pada tanggal 15 Januari 2019.

- Bahwa pada saat itu sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF mengatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan spesial dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA ia hanya berteman.dan apda sat itu sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF telah dingatkan agar tidak menghubungi sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA karena sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA maasih telah memiliki suami dan anak
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut yaitu saksi, orang tua dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yaitu sdr MUSLIMIN, MAHDAN, AHMAD HASIM dan Kadus Lok an. AWALUDIN.---
- Bahwa sejak mediasi tersebut saksi sudah tidak mendegar kabar sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr. SARIF MAHYUDIN sampai saksi di beritahukan oleh sdr MAHDAN bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA telah hamil besar hasil hubunganya dengan sdr. SARIF MAHYUDIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kanbur dari rumahnya.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

4. Saksi MAHDAN, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diinterogasi saat ini sehubungan dengan laporan tentang perzinahan.
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
- Bahwa saksi mengenal sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA ia merupakah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengenal sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF karena ia satu kampung dengan saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF telah berzinah karena saat ini sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA sedang hamil hasil hubunganya dengan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
- Bahwa awal saksi mengetahuinya sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA telah hamil dari hasil perbuatannya dengan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF yaitu karena sekiat bulan mei 2019 saksi di telfon oleh sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yang mengatakan bahwa saat ini ia telah hamil hasil dari perbuatannya dengan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi menanyakan keberadaan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA ia mengatakan bahwa ia sat itu sedang berada di tukang Roti di Wilayah Cakra Mataram, setelah saksi menghubungi kedua orang tua dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan meberitahukan hal tersebut kemudian saksi mencari tau keberadaan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA namun saksi tidak bertemu dengan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan kontak handphonenya sudah tidak aktif lagi kemudain saksi mendatangi rumah orang tua dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan menceritakan hal tersebut langsung kepada orang tua dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kemudian saksi pulang kerumah saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2019 kami telah melakukan mediasi keluarga anantara keluarga sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF dan pada saat itu sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF telah membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggu sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA lagi namun kenyataannya sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF melanggar pernyataan tersebut.
 - Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut yaitu saksi, orang tua dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yaitu sdr MUSLIMIN, kadur Lauk Rurung an. MANSUR, AHMAD HASIM, AHMAD, JAWAHIR dan Kadus Lok an. AWALUDIN.-
 - Bahwa sejak mediasi tersebut saksi tidak mengetahui apakah sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF masih memiliki hubungan atau tidak, namun sekitar beberapa bulan kemudian saksi mendengar kabar dari ibu sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yang mengatakan bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kabur dari rumah kemudian dan tidak ada kabar dan tidak nomor yang bisa di hubungi, sekitar bulan Mei 2019 saksi mendapat telfon dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA ia mengatakan bahwa ia telah hamil hasil dari hubungannya dengan sdr SARIF MAHYUDIN Alias SARIF.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA kabur saat itu..
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa bulankah usia kehamilan dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA karena sampai saat ini saksi belum bertemu denganya .
 - Bahwa sampai saat ini sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA masih memiliki suami an. MAHKRUS SAZALI dan memiliki dua orang anak yang masih kecil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapankah terakhir kali sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA tinggal serumah dengan suami sdr MAHKRUS SAZALI.
5. **Saksi LALU APRIANTO Alias ANTO** , dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yang menurut pengakuan SYARIF ia merupakan istri dari sdr SYARIF dan saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.
 - Bahwa saksi mengenal sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF karena ia merupakan anak dari teman saksi an. UDIN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF telah berzinah karena sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dilaporkan oleh suami sahnya ke kantor polisi dan saat ini sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA sedang hamil hasil hubungannya dengan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF telah berzinah karena sebelumnya MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF mengaku telah menikah di bali.
 - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 saksi berangkat ke bali untuk menjenguk anak saksi yang sekolah di bali, pada saat itu saksi nginap di kos-kosan dari sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF di jalan hayamwuruk gang pandu II Dempasar Bali, pada sat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada perempuan hamil yang tinggal bersama dengan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF dan pada saat itu sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF memperkenalkan kepada saksi bahwa perempuan itu bernama sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA yang merupakan istrinya-

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF telah menikah setelah saksi menginap di kos-kosanya pada tanggal 16 Juli 2019 tersebut.
- Bahwa status dari sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF sebelumnya adalah Bujang dan status dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA sebelum menikah dengan SYARIF adalah Janda atas keterangan sdr TIKA.
- Bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF tinggal serumah di Kos-kosan di jalan hayamwuruk gang pandu II Dempasar Bali.
- Bahwa Pada saat itu sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF mengatakan bahwa mereka dinikahkan oleh Penghulu yang ada di bali yang saksi tidak ketahui namanya dan disaksikan oleh teman-temannya yang saksi juga tidak mengetahui namanya.
- Bahwa awal saksi mengetahuinya sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA telah hamil dari hasil perbuatannya dengan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF yaitu karena mereka menagku kepada saksi telah menikah.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menyarankan dan meminta agar sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF pulang ke Lombok untuk mengurus terkait pernikahannya tersebut baik secara Adat maupun Agama.
- Bahwa dua hari setelah saksi pulang ke Lombok sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dan sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF ikut pulang ke Lombok yaitu pada tanggal 22 Juli 2019 untuk menyelesaikan pernikahannya secara agama maupun adat.
- Bahwa sdr SYARIF MAHYUDIN Alias SYARIF dan sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA pulang ke Lombok pada tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA di telfon oleh suami sahnya dan diminta untuk bertemu agar di selesaikan secara kekeluargaan dan saksi mendengar dan melihat langsung bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA di telfon oleh suami sahnya. Proseses mediasi yang awalnya di laksanakan di rumah luarah Dsn Agung karena takut terjadi keributan warga kemudian di Ganti tempatnya ke Wilayah Kopang, namun dari pihak keluarga dari suami sah dari sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA merubah tempat ke Polres Mataram dan kemudian melaporkan ke Dit Reskrim Polda NTB.
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi atas cerita dari sdr UDIN namun saksi tidak ikut dan tidak mengetahui isi dari mediasi tersebut.
- Bahwa usia kehamilannya sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA saat ini delapan bulan lebih.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA telah memiliki suami sah setelah sdr MUSTIKA ASHARI Alias TIKA dilaporkan oleh siami sahnya yang saksi tidak mengetahui namanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa saat ini sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saudara MAKHRUS SAZALI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara MAKHRUS SAZALI, namun saksi mengetahui bahwa dia adalah suami sah dari saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa mengenal saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri saksi yang terdakwa nikahi secara siri di kos-kosan di Jln Hasanudin Denpasar – Bali pada sekitar akhir tahun 2018.
- Bahwa terdakwa mengenal saudari MUSTIKA ASHARI sekitar bulan Juni 2017 melalui Facebook, awalnya terdakwa yang ingin berteman dengan MUSTIKA ASHARI lalu dikomfirmasi oleh saudari MUSTIKA ASHARI. Tidak berapa lama saudari MUSTIKA ASHARI meminta nomor Terdakwa dan menghubungi terdakwa melalui whats app. Sejak saat itu terdakwa sering video call dengannya, saudari MUSTIKA ASHARI mengaku janda kepada Terdakwa . Sehingga terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa menikahi saudari MUSTIKA ASHARI secara siri tanpa ada wali dari pihak perempuan, saat itu disaksikan oleh teman yang sama-sama kost di Jln Hasanudin Denpasar Bali yang bernama TURKI, YONO (teman terdakwa sesama pekerja di bangunan di denpasar), teman terdakwa yang bernama YONO tersebut yang mengenalkan terdakwa dengan penghulu yang menikahkan terdakwa tapi terdakwa tidak tahu namanya. Terdakwa melaksanakan ijab Kabul dengan membayar penghulu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mas kawin sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang saksi berikan kepada saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri orang dan punya dua orang anak ketika sebulan sudah menikah sekitar akhir tahun 2018.
- Bahwa setelah terdakwa menikah siri dan tinggal serumah dengan sdri MUSTIKA ASHARI kos-kosan di Jalan Hassanudin Denpasar Bali kemudian sekitar bulan desember 2018 saksi kembali ke Lombok bersama saudari MUSTIKA ASHARI, pada saat itu saudari MUSTIKA ASHARI kembali ke rumahnya dan terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa di Kopang Lombok tengah, pada saat itu terdakwa membawa HP milik saudari MUSTIKA ASHARI, sehari kemudian terdakwa dihubungi oleh ibu saudari MUSTIKA ASHARI yang bernama AMINAH yang pada saat itu menemui terdakwa di Kopang Lombok Tengah dengan tujuan untuk mengambil HP milik saudari MUSTIKA ASHARI yang terdakwa bawa dan pada saat itu ibu saudari MUSTIKA ASHARI yang bernama AMINAH memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudari MUSTIKA ASHARI masih memiliki suami sah dan sudah memiliki dua orang anak dan meminta kepada terdakwa agar tidak mengganggu saudari MUSTIKA ASHARI lagi.
- Bahwa saat terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri orang dan punya dua orang anak saudari MUSTIKA ASHARI sudah hamil dua bulan hasil hubungannya dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa-apa karena saudari MUSTIKA ASHARI telah mengandung anak terdakwa .
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah menikah siri dengan saudari MUSTIKA ASHARI yang saat itu telah mengandung anak terdakwa karena terdakwa takut dimarahi oleh orang tua terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada orang tua saudari MUSTIKA ASHARI bahwa terdakwa telah menikah siri dengan saudari MUSTIKA ASHARI yang saat itu telah mengandung anak terdakwa, terdakwa tidak berani karena terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri dari orang lain.
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 terjadi rembug keluarga karena pihak keluarga dari saudari MUSTIKA ASHARI datang untuk meminta agar terdakwa berhenti berhubungan lagi dengan saudari MUSTIKA ASHARI, disaksikan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, kadus Dusun Lendang Lok (AWALUDIN) dan pihak keluarga saudari MUSTIKA ASHARI. Saat itu terdakwa bersedia tidak akan berhubungan lagi dengan saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum nikah siri dengan saudari MUSTIKA ASHARI di kos-kosan saudari MUSTIKA ASHARI di Jl. Hasanudin Denpasar Bali lebih kurang 6 kali terdakwa berhubungan badan dengan MUSTIKA ASHARI kemudian kami memutuskan untuk menikah secara siri agar kami bisa tinggal bersama di kos-kosan saudari MUSTIKA ASHARI karena tidak diijinkan untuk tinggal serumah oleh ibu kos jika kami tidak memiliki status suami istri dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saat ini saudari MUSTIKA ASHARI telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wita hasil hubungannya dengan terdakwa yang saat ini kami rawat berdua.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita saudara MAKHRUS SAZALI menelpon saudari MUSTIKA ASHARI agar cepat pulang dan menyelesaikan masalah. Sehingga terdakwa dan saudari MUSTIKA ASHARI segera pulang ke Lombok pada pukul 08.00 wita terdakwa sudah ada di Lembar menuju ke Kopang. Dan pada pukul 10.00 Wita kembali saudara MAKHRUS SAZALI menelpon janjian bertemu di Polres Mataram. Saat itulah terdakwa akhirnya bertemu di Polda NTB sampai saat ini terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa terakwa sama sekali tidak menanyakan tentang keluarga saudari MUSTIKA ASHARI bahkan kebenaran tentang staus dari saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan saudari MUSTIKA ASHARI sudah tidak ingat bulan sekitar tahun 2018 di kamar Kost saudari MUSTIKA ASHARI di Jln. Hasanudin Denpasar Bali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada saudara MUSTIKA ASHARI namun terdakwa sangat mencintai dan berpacaran dengan saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI masih berstatus istri orang terdakwa masih tetap berhubungan badan dengan saudari MUSTIKA ASHARI terkahir kali terdakwa berhubungan badan dengan saudari MUSTIKA ASHARI yaitu pada hari Kamis tanggal 8 agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Kos-kosan saksi di jln Hayam Muruk Denpasar Bali.
- Bahwa pakaian yang terdakwa gunakan saat pertama kalai berhubungan badan dengan sdr saudari MUSTIKA ASHARI yaitu baju kaos berwarna Pink Fanta bermotif bintang, celana kain berwarna hitam polos dan celana dalam berwarna kuning, sedangkan saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA ASHARI menggunakan baju berwarna merah, celana hitam, celana dalam berwarna merah dan BH berwarna Pink.

- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologisnya sebagai berikut:
- Bahwa awal terdakwa mengenal saudari MUSTIKA ASHARI sekitar bulan Juni 2017 melalui Facebook, awalnya terdakwa yang ingin berteman dengan MUSTIKA ASHARI lalu dikomfirmasi oleh saudari MUSTIKA ASHARI. Tidak berapa lama saudari MUSTIKA ASHARI meminta nomor terdakwa dan menghubungi terdakwa melalui whats app. Sejak saat itu terdakwa sering video call dengannya, saudari MUSTIKA ASHARI mengaku janda kepada terdakwa. Sehingga terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan saudari MUSTIKA ASHARI namun kami belum pernah bertemu langsung karena saat itu terdakwa sedang bekerja di Malaysia dan saudari MUSTIKA ASHARI berada di Lombok.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018 saksi bertemu dengan saudari MUSTIKA ASHARI di Bali kemudian kami melakukan hubungan badan dan menikah secara Siri di Bali, kemudian sekitar akhir Desember 2019 terdakwa pulang ke Lombok dan terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI masih berstatus istri orang, kemudian saudari MUSTIKA ASHARI tinggal di rumah orang tuanya selama lebih kurang empat bulan, kemudian terdakwa dihubungi oleh saudari MUSTIKA ASHARI yang mengatakan bahwa ia saat itu sedang berada di Bali, namun karena saat itu terdakwa sedang berada di Jakarta saksi tidak bisa menemui saudari MUSTIKA ASHARI yang berada di Bali, sebulan kemudian barulah terdakwa bisa menemui saudari MUSTIKA ASHARI di Bali dan tinggal serumah di Jl. Hayam Wuruk Denpasar Bali sampai terdakwa dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Buku Nikah antara MUSTIKA ASHARI dengan MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 1000/81/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010.

1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 5271050904110024.

1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bermotif bintang-bintang.

1 (satu) buah celan jeans berwarna hitam merk Charles Young.

1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning merk GAIXIN.

1 (satu) buah celana kain berwarna hitam.

1 (satu) buah baju kemeja berwarna merah motif bintang berwarna putih.

1 (satu) buah BH berwarna pink.

1 (satu) buah celana dalam berwarna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara MAKHRUS SAZALI, namun saksi mengetahui bahwa dia adalah suami sah dari saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa mengenal saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri saksi yang terdakwa nikahi secara Siri di kos-kosan di Jln Hasanudin Denpasar – Bali pada sekitar akhir tahun 2018.
- Bahwa terdakwa mengenal saudari MUSTIKA ASHARI sekitar bulan Juni 2017 melalui Facebook, awalnya terdakwa yang ingin berteman dengan MUSTIKA ASHARI lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomfirmasi oleh saudari MUSTIKA ASHARI. Tidak berapa lama saudari MUSTIKA ASHARI meminta nomor Terdakwa dan menghubungi terdakwa melalui whats app. Sejak saat itu terdakwa sering video call dengannya, saudari MUSTIKA ASHARI mengaku janda kepada Terdakwa. Sehingga terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan saudari MUSTIKA ASHARI.

- Bahwa terdakwa menikahi saudari MUSTIKA ASHARI secara siri tanpa ada wali dari pihak perempuan, saat itu disaksikan oleh teman yang sama-sama kost di Jln Hasanudin Denpasar Bali yang bernama TURKI, YONO (teman terdakwa sesama pekerja di bangunan di denpasar), teman terdakwa yang bernama YONO tersebut yang mengenalkan terdakwa dengan penghulu yang menikahkan terdakwa tapi terdakwa tidak tahu namanya. Terdakwa melaksanakan ijab Kabul dengan membayar penghulu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mas kawin sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang saksi berikan kepada saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri orang dan punya dua orang anak ketika sebulan sudah menikah sekitar akhir tahun 2018.
- Bahwa setelah terdakwa menikah siri dan tinggal serumah dengan sdr MUSTIKA ASHARI kos-kosan di Jalan Hassanudin Denpasar Bali kemudian sekitar bulan desember 2018 saksi kembali ke Lombok bersama saudari MUSTIKA ASHARI, pada saat itu saudari MUSTIKA ASHARI kembali ke rumahnya dan terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa di Kopang Lombok tengah, pada saat itu terdakwa membawa HP milik saudari MUSTIKA ASHARI, sehari kemudian terdakwa dihubungi oleh ibu saudari MUSTIKA ASHARI yang bernama AMINAH yang pada saat itu menemui terdakwa di Kopang Lombok Tengah dengan tujuan untuk mengambil HP milik saudari MUSTIKA ASHARI yang terdakwa bawa dan pada saat itu ibu saudari MUSTIKA ASHARI yang bernama AMINAH memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudari MUSTIKA ASHARI masih memiliki suami sah dan sudah memiliki dua orang anak dan meminta kepada terdakwa agar tidak mengganggu saudari MUSTIKA ASHARI lagi.
- Bahwa saat terdakwa mengetahui saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri orang dan punya dua orang anak saudari MUSTIKA ASHARI sudah hamil dua bulan hasil hubungannya dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa-apa karena saudari MUSTIKA ASHARI telah mengandung anak terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah menikah siri dengan saudari MUSTIKA ASHARI yang saat itu telah mengandung anak terdakwa karena terdakwa takut dimarahi oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada orang tua saudari MUSTIKA ASHARI bahwa terdakwa telah menikah siri dengan saudari MUSTIKA ASHARI yang saat itu telah mengandung anak terdakwa, terdakwa tidak berani karena terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI adalah istri dari orang lain.
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 terjadi rembug keluarga karena pihak keluarga dari saudari MUSTIKA ASHARI datang untuk meminta agar terdakwa berhenti berhubungan lagi dengan saudari MUSTIKA ASHARI, disaksikan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, kadus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lendang Lok (AWALUDIN) dan pihak keluarga saudari MUSTIKA ASHARI. Saat itu terdakwa bersedia tidak akan berhubungan lagi dengan saudari MUSTIKA ASHARI.

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum menikah dengan saudari MUSTIKA ASHARI di kos-kosan saudari MUSTIKA ASHARI di Jl. Hasanudin Denpasar Bali lebih kurang 6 kali terdakwa berhubungan badan dengan MUSTIKA ASHARI kemudian kami memutuskan untuk menikah secara siri agar kami bisa tinggal bersama di kos-kosan saudari MUSTIKA ASHARI karena tidak diijinkan untuk tinggal serumah oleh ibu kos jika kami tidak memiliki status suami istri dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saat ini saudari MUSTIKA ASHARI telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wita hasil hubungannya dengan terdakwa yang saat ini kami rawat berdua.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita saudara MAKHRUS SAZALI menelpon saudari MUSTIKA ASHARI agar cepat pulang dan menyelesaikan masalah. Sehingga terdakwa dan saudari MUSTIKA ASHARI segera pulang ke Lombok pada pukul 08.00 wita terdakwa sudah ada di Lembar menuju ke Kopang. Dan pada pukul 10.00 Wita kembali saudara MAKHRUS SAZALI menelpon janji bertemu di Polres Mataram. Saat itulah terdakwa akhirnya bertemu di Polda NTB sampai saat ini terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak menanyakan tentang keluarga saudari MUSTIKA ASHARI bahkan kebenaran tentang status dari saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan saudari MUSTIKA ASHARI sudah tidak ingat bulan sekitar tahun 2018 di kamar Kost saudari MUSTIKA ASHARI di Jln. Hasanudin Denpasar Bali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada saudara MUSTIKA ASHARI namun terdakwa sangat mencintai dan berpacaran dengan saudari MUSTIKA ASHARI.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI masih berstatus istri orang terdakwa masih tetap berhubungan badan dengan saudari MUSTIKA ASHARI terakhir kali terdakwa berhubungan badan dengan saudari MUSTIKA ASHARI yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Kos-kosan saksi di Jln Hayam Muruk Denpasar Bali.
- Bahwa pakaian yang terdakwa gunakan saat pertama kali berhubungan badan dengan sdr saudari MUSTIKA ASHARI yaitu baju kaos berwarna Pink Fanta bermotif bintang, celana kain berwarna hitam polos dan celana dalam berwarna kuning, sedangkan saudari MUSTIKA ASHARI menggunakan baju berwarna merah, celana hitam, celana dalam berwarna merah dan BH berwarna Pink.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologisnya sebagai berikut:
- Bahwa awal terdakwa mengenal saudari MUSTIKA ASHARI sekitar bulan Juni 2017 melalui Facebook, awalnya terdakwa yang ingin berteman dengan MUSTIKA ASHARI lalu dikonfirmasi oleh saudari MUSTIKA ASHARI. Tidak berapa lama saudari MUSTIKA ASHARI meminta nomor terdakwa dan menghubungi terdakwa melalui whatsapp. Sejak saat itu terdakwa sering video call dengannya, saudari MUSTIKA ASHARI mengaku janda kepada terdakwa. Sehingga terdakwa menjalin hubungan berpacaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudari MUSTIKA ASHARI namun kami belum pernah bertemu langsung karena saat itu terdakwa sedang bekerja di Malaysia dan saudari MUSTIKA ASHARI berada di Lombok.

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2018 saksi bertemu dengan saudari MUSTIKA ASHARI di Bali kemudian kami melakukan hubungan badan dan menikah secara Siri di Bali, kemudian sekitar akhir Desember 2019 terdakwa pulang ke Lombok dan terdakwa mengetahui bahwa saudari MUSTIKA ASHARI masih berstatus istri orang, kemudian saudari MUSTIKA ASHARI tinggal di rumah orang tuanya selama lebih kurang empat bulan, kemudian terdakwa dihubungi oleh saudari MUSTIKA ASHARI yang mengatakan bahwa ia saat itu sedang berada di Bali, namun karena saat itu terdakwa sedang berada di Jakarta saksi tidak bisa menemui saudari MUSTIKA ASHARI yang berada di Bali, sebulan kemudian barulah terdakwa bisa menemui saudari MUSTIKA ASHARI di Bali dan tinggal serumah di Jl. Hayam Wuruk Denpasar Bali sampai terdakwa dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Seorang pria.
2. Unsur “ Yang turut serta melakukan gendak (overspel) “
3. Unsur “ Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Seorang pria.

Menimbang, bahwa Unsur /seorang pria ini menunjuk kepada siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang disangkakan dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa yang menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaitu bernama SYARIF MAHYUDIN ALS SYARIF, karena tidak diketemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa SYARIF MAHYUDIN ALS SYARIF, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi maka terdakwalah pelaku dari tindak pidana ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak ragu bahwa terdakwa SYARIF MAHYUDIN ALS SYARIF sebagai pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Yang turut serta melakukan gendak (overspel) “

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA telah menikah dengan saksi MAKHRUS SAZALI pada tanggal 22 Juli 2010 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Otak Dese Selatan, kecamatan Ampenan kota Mataram, secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan dengan Nomor : 1000/81/VII/2010 tanggal 13 Oktober 2010, dari pernikahan tersebut saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dan saksi MAKHRUS GAZALI dikaruniai 2 (dua) orang putra yang pertama bernama YUSTI RADITIA yang baru berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama FEBRIAN MUSLIHAN GAZALI.

Bahwa dalam perkembangannya terjadi ketidakharmonisan/sering terjadi cek cok Rumah Tangga antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dengan saksi MAKHRUS GAZALI sehingga saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA sering kabur meninggalkan rumah, kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA cek cok lagi dengan saksi MAKHRUS GAZALI lalu terdakwa kabur dan pergi ke Denpasar Bali dan bekerja di Jalan Gajah Mada Denpasar Bali dan pada saat itulah saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA berkenalan melalui Facebook dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah perkenalan tersebut kemudian saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA meminta nomor HP dari terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF dan kemudian antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF seringkali video call dan saat itu saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA mengaku janda sehingga akhirnya terjalin hubungan/pacaran jarak jauh dimana saat itu terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF masih bekerja sebagai TKI di Malaysia dan saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA berada/bekerja di Denpasar Bali.

Bahwa setelah sekian lama menjalin hubungan pacaran jarak jauh antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF selanjutnya sekitar bulan Oktober 2018 pulang dari Malaysia dan bekerja sebagai buruh bangunan di Denpasar Bali dan disaat itulah saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA bertemu dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF di Denpasar Bali dimana saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA saat itu bekerja di toko Textil di Denpasar Bali sedangkan saksi SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian sekitar bulan Nopember 2018 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF di kos-kosnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA di jalan Hasanudin Denpasar Bali berkali-kali sampai akhirnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA hamil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA menghubungi saksi MAKHRUS GAZALI (suami terdakwa) dan mengatakan kepada saksi MAKHRUS GAZALI bahwa terdakwa hamil dari hasil hubungannya dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan.

Dengan demikian, unsur “ **Yang turut serta melakukan gendak (overspel)** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin “

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA telah menikah dengan saksi MAKHRUS SAZALI pada tanggal 22 Juli 2010 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Otak Dese Selatan, kecamatan Ampenan kota Mataram, secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan dengan Nomor : 1000/81/VII/2010 tanggal 13 Oktober 2010, dari pernikahan tersebut saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dan saksi MAKHRUS GAZALI dikaruniai 2 (dua) orang putra yang pertama bernama YUSTI RADITIA yang baru berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama FEBRIAN MUSLIHAN GAZALI.

Bahwa dalam perkembangannya terjadi ketidakharmonisan/sering terjadi cek cok Rumah Tangga antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dengan saksi MAKHRUS GAZALI sehingga saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA sering kabur meninggalkan rumah, kemudian sekitar bulan Juni 2017 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA cek cok lagi dengan saksi MAKHRUS GAZALI lalu terdakwa kabur dan pergi ke Denpasar Bali dan bekerja di Jalan Gajah Mada Denpasar Bali dan pada saat itulah saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA berkenalan melalui Facebook dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah perkenalan tersebut kemudian saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA meminta nomor HP dari terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF dan kemudian antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF seringkali video call dan saat itu saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA mengaku janda sehingga akhirnya terjalin hubungan/pacaran jarak jauh dimana saat itu terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF masih bekerja sebagai TKI di Malaysia dan saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA berada/bekerja di Denpasar Bali.

Bahwa setelah sekian lama menjalin hubungan pacaran jarak jauh antara saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF selanjutnya sekitar bulan Oktober 2018 pulang dari Malaysia dan bekerja sebagai buruh bangunan di Denpasar Bali dan disaat itulah saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA bertemu dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF di Denpasar Bali dimana saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA saat itu bekerja di toko Textil di Denpasar Bali sedangkan saksi SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian sekitar bulan Nopember 2018 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF di kos-kosnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA di jalan Hasanudin Denpasar Bali berkali-kali sampai akhirnya saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA hamil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 saksi MUSTIKA ASHARI ALS TIKA menghubungi saksi MAKHRUS GAZALI (suami terdakwa) dan mengatakan kepada saksi MAKHRUS GAZALI bahwa terdakwa hamil dari hasil hubungannya dengan terdakwa SYARIF WAHYUDIN ALS SYARIF dengan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) bulan .

Dengan demikian, unsur “ **Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Buku Nikah antara MUSTIKA ASHARI dengan MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 1000/81/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 5271050904110024.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bermotif bintang-bintang.
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk Charles Young.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning merk GAIXIN.
- 1 (satu) buah celana kain berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna merah motif bintik berwarna putih.
- 1 (satu) buah BH berwarna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Merah.; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Buku Nikah antara MUSTIKA ASHARI dengan MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 1000/81/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 5271050904110024.

yang telah disita dikembalikan kepada MUSTIKA ASHARI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF MAHYUDIN Als SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **PERZINAHAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIF MAHYUDIN Als SYARIF** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Nikah antara MUSTIKA ASHARI dengan MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 1000/81/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga MAKHRUS SAZALI dengan Nomor : 5271050904110024.

Dikembalikan kepada MUSTIKA ASHARI ALS TIKA

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bermotif bintang-bintang.
- 1 (satu) buah celan jeans berwarna hitam merk Charles Young.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning merk GAIXIN.
- 1 (satu) buah celana kain berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna merah motif bintang berwarna putih.
- 1 (satu) buah BH berwarna pink.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para terdakwa supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (seribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 , oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum. , I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,
TTD
Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.
TTD
I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hakim Ketua,
TTTTD
Didiek Jatmiko., S.H.. Mh

Panitera Pengganti,
TTD
Taufikurrahman. SH

Untuk Turunan Sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

LALU PUTRAJAB,SH.,MH.
NIP. 1962 12311985031005.-